



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 01/ Pdt.G/ 2011 / PTA. Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu dalam persidangan Majelis dalam mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

SAFRIADI Bin SOPIAN, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, dahulu TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;-----

M e l a w a n

NURHAMINILA Binti A. HAMID, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, dahulu PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----
Telah memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 28 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1432 Hijriyah Nomor : 0245/Pdt.G/2010/PA.AGM yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**SAFRIADI Bin SOPIAN**) terhadap Penggugat (**NURHAMINILA Binti A. HAMID**);-----
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko dan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Mukomuko, guna

dicatat

perceraian

tersebut;-----

- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 851.000,- (Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Sebelas (04 -1 -11), pihak Tergugat (Safriadi Bin Sopian) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan pada pihak lawannya dengan sempurna;-----

Bahwa Pembanding tidak menyampaikan apa-apa yang menjadi keberatannya (memori banding) baik melalui Pengadilan Tingkat Pertama, maupun secara langsung ke Pengadilan Tingkat Banding, meskipun telah ada kesempatan untuk itu, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mencukupkan membaca dan mempelajari berkas yang diajukan oleh tingkat pertama;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak menyampaikan memori bandingnya, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan Pembanding atas putusan tersebut selain apa yang telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan pada tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkannya dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 dengan segala perubahannya, maka Tergugat/Pembanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan-peraturan yang
bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;

- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 28 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1432 Hijriyah Nomor : 0245/Pdt.G/2010/PA.AGM yang dimohonkan banding;-----
- 3 Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah oleh Kami H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Iri Hermansyah, S.H. dan Drs. Munizar Umar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nirmawati, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.

Ketua Majelis,
dto.

H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto.

dto.

Drs. Iri Hermansyah, S.H.

Drs. Munizar Umar, S.H.

Panitera Pengganti
dto.

Nirmawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Proses.....Rp. 144.000,-
 - 2 Biaya MateraiRp. 6.000,-
- JumlahRp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

H. A. Jakin Karim, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)